

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS TENAGA KERJA

Jln. Kyai Modjo Kelurahan Wulauwen Telp. 0431-322425
Tondano Utara

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 untuk penanggulangan kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran dengan Pelatihan Tenaga Kerja berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja serta program perlindungan pekerja yang berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa melalui program dan kegiatan diarahkan untuk optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJP Pemerintah Kabupaten Minahasa;

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tondano, Januari 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja,



DRS JORIS TUMILANTOUW
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19681129 199101 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka” :
 - Diukur dengan indikator : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja, Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Target capaian indikator sasaran Program Perencanaan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebanyak 1 Dokumen untuk RTK Makro, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100 %. Hal ini disebabkan Keterbatasan anggaran penyusunan.
 - Target capaian indikator sasaran Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025 sebanyak 192 Orang sampai dengan bulan Desember 2024 dari target 200 orang. Terealisasi sebanyak 96 %
 - Target capaian indikator sasaran Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2025 2.000 orang; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 1.486 orang .Dengan demikian capaian ini tidak mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 74.3 %.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja” :
 - Diukur dengan indikator Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Hubungan Industrial.
 - Target capaian indikator sasaran Tahun 2025 sebanyak 20.268 Orang Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 20.199 Orang. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99.65 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebanyak 19,640 Orang terjadi peningkatan sebanyak 559 Orang.
3. Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang bersih, Akuntabel dan Profesional”
 - Diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program penunjang urusan pemerintah daerah

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai dengan kurangnya ketrampilan, kurangnya kompetensi dan kurangnya daya juang/karakter.
2. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi.
3. Terbatasnya kesempatan kerja formal.
4. Kurang memadainya perlindungan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKjIP Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diperlukan suatu upaya pelaksanaan pembangunan yang menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

LKjIP dibuat sebagai pertanggung jawaban Instansi Pemerintah selama satu tahun yang mengacu kepada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999.

Dalam rangka itulah pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategik.

Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Minahasa yang bermanfaat antara lain untuk:

1. Mendorong Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Minahasa untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar (*God Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu instansi Pemerintah di Kabupaten Minahasa yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.
3. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan.

Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut, maka Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengeluarkan Keputusan Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa juga mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai kebutuhan.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa.

1.3 GAMBARAN UMUM

- **Kedudukan**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa mempunyai struktur organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 Tahun 2016.

- **Tugas**

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan;
- c. Penyusunan program pengembangan tenaga kerja;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang ketenagakerjaan;
- e. Pembinaan Sumberdaya Manusia Aparatur di bidang ketenagakerjaan;

- f. Pembinaan dan pelatihan ketenagakerjaan;
- g. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- h. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri;
- i. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- j. Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja;
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan pengadministrasian umum;
- l. Pelaksanaan Pengawasan, Monitoring dan evaluasi; dan
- m. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

- **Organisasi**

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris sampai Kepala Bidang yang ada dalam SKPD Dinas Tenaga Kerja Diuraikan sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang tenaga kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang tenaga kerja;
- e. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang tenaga kerja;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. *Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;*
- b. *Penyusunan program dan rencana kegiatan;*
- c. *Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian;*
- d. *Penyelenggaraan urusan umum;*
- e. *Penyelenggaraan urusan perlengkapan;*
- f. *Penyelenggaraan urusan kepegawaian;*
- g. *Penyelenggaraan urusan keuangan;*
- h. *Penyelenggaraan urusan rumah tangga;*
- i. *Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;*
- j. *Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan*
- k. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.*

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan informasi pasar kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Bidang Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. *Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;*
- b. *Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja;*
- c. *Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja;*
- d. *Pengkoordinasian dan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;*
- e. *Pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN);*
- f. *Penerbitan SPP AKL;*

- g. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela;*
- h. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.*
- i. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;*
- j. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI;*
- k. Pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI;*
- l. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI;*
- m. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri;*
- n. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI;*
- o. Pelayanan kepulangan TKI;*
- p. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan*
- q. Penyusunan dan pelaporan kegiatan.*

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan hubungan kerja industrial, pembinaan kesejahteraan pekerja, menerbitkan persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan di Daerah;*
- b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh di Daerah;*
- c. Pencatatan PKWT pada perusahaan di Daerah;*
- d. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;*
- e. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;*
- f. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di Daerah;*

- g. *Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial di Daerah;*
- h. *Pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;*
- i. *Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Daerah kepada Gubernur;*
- j. *Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;*
- k. *Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan;*
- l. *Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;*
- m. *Pelaksanaan verifikasi keanggotaan SP/SB;*
- n. *Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi.*
- o. *Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.*
- p. *Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
Penyusunan dan pelaporan Kegiatan*

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan produktifitas tenaga kerja, memberikan pembinaan infrastruktur dan peningkatan keterampilan tenaga kerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. *Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;*
- b. *Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas;*
- c. *Pelaksanaan program peningkatan produktivitas;*
- d. *Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis bagi pengelola Lembaga Latihan Kerja;*
- e. *Pelaksanaan metode dan kurikulum pelatihan;*
- f. *Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi peserta latihan;*
- g. *Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan*
- h. *Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan.*

Balai Latihan Kerja (BLK) yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan sebagai usaha penyediaan tenaga kerja yang produktif, profesional dan mandiri, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas UPT Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. *Menyusun dan melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dibidang industri pertanian, peternakan, tata niaga sesuai kebutuhan pasar kerja;*
- b. *Melaksanakan urusan tata usaha;*
- c. *Melaksanakan kegiatan Pelatihan Instiusional dan Non Instiusional sesuai jenis kejuruan yang dibutuhkan;*
- d. *Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.*

- **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa terdiri dari 5 (lima) unit Eselon yaitu :

Kepala Dinas (Eselon II B)

- a. Sekretariat Dinas (Eselon III A)
terdiri dari :
 - SubBagian program keuangan dan pelaporan (Eselon IV A)
 - Sub BagianUmum dan Kepegawaian (Eselon IV A)
- b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Eselon III B), terdiri dari :
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja (Eselon IV A)
 - Seksi Perluasan Kerja (Eselon IV A)
 - Seksi Informasi Pasar Kerja (Eselon IV A)
- c. Bidang Hubungan Industrial (Eselon III B)
 - Seksi Hubungan Industrial (Eselon IV A)
 - Seksi Kesejahteraan Pekerja (Eselon IV A)
 - Seksi Persyaratan kerja dan perselisihan Hubungan Industrial (Eselon IV A)
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Eselon III B)
 - Seksi Pelatihan Kerja (Eselon IV A);
 - Seksi Produktivitas Tenaga Kerja (Eselon IV A); dan

- Seksi Pembinaan Lembaga Latihan (Eselon IV A).

f. UPT Dinas Tenaga Kerja Balai Latihan Kerja(BLK)(Eselon IV B)

- Kelompok Jabatan fungsional


- Unsur Pelaksana

- **Struktur Organisasi**
- **Personil**

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa pada Tahun 2025 berjumlah 16 Orang yang terdiri dari Pegawai Negeri (PNS).

GOLONGAN	A	B	C	D	E	JLH
GOL IV	-	2	-	-	-	2
GOL III	-	1	3	8	-	11
GOL II	-	-	-	-	-	-
GOL I	-	-	-	-	-	-
STRUKTURAL						13
PELAKSANA / STAF						-

**STRUKTUR ORGANISASIDINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MINAHASA**



SUMBER DAYA

1. Adapun Sumber Daya Manusia yang mendukung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa berjumlah 16 pegawai, yang terdiri dari :
 2. Pejabat Struktural

a. Eselon II	: 1 Orang
b. Eselon III	: 4 Orang
c. Eselon IV	: 8 Orang
Jumlah	: 13 Orang
 3. Pendidikan

a. S3	: - Orang
b. Pasca Sarjana (S2)	: 1 Orang
c. Sarjana (S1)	: 11 Orang
d. Sarjana Muda/Akademi/DIII	: - Orang

e. S L T A	: - Orang
f. S L T P	: - Orang
g. SD	: <u>- Orang</u>

J u m l a h : 13 Orang

4. Kepangkatan

a. Golongan IV	: 3 Orang
b. Golongan III	: 10 Orang
c. Golongan II	: - Orang
d. Golongan I	: <u>- Orang</u>

J u m l a h : 13 Orang

Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa berdasarkan pendidikan dan kepangkatan tersebar pada 5 (Lima) unit kerja, yakni :

1. Kepala Dinas	: 1 Orang
2. Sekretariat	: 3 Orang
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	: 3 Orang
4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Pekerja	: 3 Orang
5. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	: 2 Orang
6. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	: 1 Orang

J u m l a h : 13 Orang

Kondisi Pegawai menurut jenjang pendidikan struktural pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, yakni :

Pim II	: 1 Orang
Pim III	: 2 Orang
Pim IV	: 2 Orang

Kondisi Pegawai menurut jenjang pendidikan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, yakni :

Diklat Instruktur : - Orang

Diklat Mediator : 1 Orang

Sarana dan Prasarana

Kondisi sumber daya Sarana dan Prasarana juga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi sehingga optimalisasi tugas dan fungsi dapat dicapai. Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa :

TAHUN	URAIAN	VOLUME	KET.
2024	I. Bangunan		
	a. Gedung Kantor	1 Unit	Cukup
	b. Aula	1 Unit	Cukup
	c. Balai Latihan Tenaga Kerja	3 Unit	Cukup
	d. Rumah Dinas :		
	- Rumah Kepala	1 Unit	Rusak Ringan
	- Kopel	4 Unit	Cukup Rusak Berat
	- Non Kopel	6 Unit	Cukup Rusak Berat
	II. Kendaraan		
	a. Roda 4 (empat)	1 Unit	Kurang
III. Peralatan			
a. AC	-	Kurang	
b. Komputer	2 Unit	Kurang	
c. TV	11 Unit	Cukup	
d. Faximile	-	Kurang	
e. Laptop	6 Unit	Kurang	
f. Pompa air	1 Unit	Kurang	
g. Printer	5 Unit	Cukup	

1.4 Isu Strategis berpengaruh

Isu dan Masalah strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2025 adalah :

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur. (13 Orang ASN ditambah 1 THL dan 4 Outsourcing)
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana. (Banyak dalam keadaan Rusak Berat)

3. Terbatasnya Anggaran
4. Kemampuan SDM pencari kerja Tahun 2025 relatif rendah.
5. Jumlah penduduk miskin yang relatif besar 20.630 jiwa (Data BPS, September 2025)
6. Pencari kerja masih memilih-milih lapangan pekerjaan pada sektor formal.
7. Porsi penduduk berusia lanjut yang bertambah akan mengurangi jumlah tenaga kerja produktif.
8. Variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas, penduduk banyak bekerja di sektor pertanian
9. Kontribusi perempuan dalam bursa tenaga kerja yang sangat jauh dibandingkan dengan laki-laki.
10. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Minahasa relative tinggi 7.74 % (Data BPS 2025)
11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan semangat kewirausahaan masih kurang.
12. Belum semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 50 orang membentuk LKS Bipartit, sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik.
13. Belum semua perusahaan mewajibkan pekerjanya mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan.
14. Perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh masih ada.
15. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
16. Perselisihan Hubungan Industrial masih relatif tinggi.
17. Data ketenagakerjaan yang disampaikan dari perusahaan kurang akurat dan bahkan ada yang tidak menyampaikan.

1.5 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor:126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor:4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 Nomor 2.01.01.01.00.00

1.6. Sistematika Penyajian

Sistem penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LjKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa yaitu :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan Ringkasan kinerja,kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I meliputi latar belakang,Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah, Isu strategis yang paling berpengaruh dasar hukum dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab II meliputi rencana strategis yang berisi ringkasan Renstra yaitu Visi, Misi, tujuan,Sasaran, kebijakan dan program serta perjanjian kinerja yang menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III meliputi hasil pencapaian sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja dan hasil pengukuran kinerja kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV meliputi Kesimpulan, Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja, Kendala dan Hambatan serta Strategi pemecahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pelaksanaannya.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelraskan Visi dan Misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu 2024-2026.

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan merupakan implementasi dari Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasara, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan Misi dan untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa telah menetapkan Tujuan sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dalam jangka waktu 5 tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Dari sasaran inilah LjKIP mulai dapat diukur karena sasaran sebagai dasar untuk mengendalikan dan mengukur kinerja Organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Minahasa, yaitu :

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang bersih, Akuntabel dan Profesional

KEBIJAKAN

Kebijakan untuk melaksanakan visi dan misi dalam upaya pencapaian sasaran strategis adalah :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2025.
2. Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro Perusahaan
3. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi
4. Pengadaan Sarana Prasaran Pelatihan Kerja
5. Pelaksanaan Bursa Kerja
6. Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya
7. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
8. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
9. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
10. Pembiayaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lewat Program Mapalus, Non ASN dan Perangkat Kelurahan
11. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Proses Administrasi Kepegawaian
12. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Surat Menyurat , Tata Naskah dan Kearsipan
13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Asset
14. Rehabilitasi sedang/berat Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
15. Nilai IKM Perangkat Daerah

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	94 %
		Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja	81.5 %
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	82 %
2	Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	53 %
3	Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	26.278.100	
2	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.076.282.892,83	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	91.404.600	
4	Program Hubungan Industrial	4.188.599.240	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.914.476.441	
	TOTAL ANGGARAN	9.297.041.273,83	

Perjanjian kinerja memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja beserta target tenaga kerja dan anggaran.

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2025, maka perlu mendapat dukungan anggaran seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025	Ket	
								Target 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)					Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						DINAS TENAGA KERJA					10.180.317.952,00	8.044.115.987,16	8.754.525.785,76	7.336.709.783,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.180.317.952,00	8.044.115.987,16	8.754.525.785,76	7.336.709.783,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					10.180.317.952,00	8.044.115.987,16	8.754.525.785,76	7.336.709.783,00	
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Nilai Sakip	4 B Indeks Nilai	4 B Indeks Nilai	2.565.661.706,00	3.068.385.430,00	2.995.134.317,00	2.218.826.997,00		
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan dengan Perbup	90 Persen	90 Persen	4.411.580,00	3.361.580,00	1.871.665,00	169.020,00		
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.411.580,00	3.361.580,00	1.871.665,00	169.020,00	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	95 Persen	95 Persen	1.938.154.276,00	2.470.922.000,00	2.470.922.000,00	1.789.424.488,00	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.938.154.276,00	2.470.922.000,00	2.470.922.000,00	1.789.424.488,00	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	" Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi "	95 Persen	95 Persen	103.585.260,00	74.591.260,00	38.976.137,00	23.331.110,00	
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.845.260,00	5.845.260,00	4.303.137,00	4.113.000,00	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.120.000,00	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	96.240.000,00	67.246.000,00	33.548.000,00	18.098.110,00	
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	" Persentase pemenuhan kebutuhan BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan) "	95 Persen	95 Persen	22.705.050,00	22.705.050,00	22.705.050,00	22.632.900,00	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	22.705.050,00	22.705.050,00	22.705.050,00	22.632.900,00	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	95 Persen	95 Persen	121.626.100,00	121.626.100,00	183.997.224,00	157.565.388,00	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.226.100,00	25.226.100,00	25.226.100,00	20.261.200,00	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	95.400.000,00	95.400.000,00	158.021.124,00	136.554.188,00	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	95 Persen	95 Persen	375.179.440,00	375.179.440,00	375.179.440,00		
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.480.000,00	38.480.000,00	27.000.000,00	26.983.380,00	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit	265.240.000,00	265.240.000,00	198.930.000,00	198.720.711,00		
	2	07	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah								
						Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	2 Ha	2 Ha	71.459.440,00	71.459.440,00	49.128.365,00			
2	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	94 %	94 %	40.538.900,00	37.618.900,00	26.278.100,00	7.800.000,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro dan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	2 Dokumen	2 Dokumen	40.538.900,00	37.618.900,00	24.407.100,00	7.800.000,00	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro								
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	35.454.800,00	34.004.800,00	24.407.100,00	7.569.000,00		
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro								
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	10 Orang	10 Orang	5.084.100,00	3.614.100,00	1.871.000,00	231.000,00		
3	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	81,5 %	81,5 %	3.179.207.256,00	557.871.567,16	2.076.282.893	1.325.964.850,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	3 Paket	18 Paket	3.179.207.256,00	557.871.567,16	2.076.282.893	1.325.964.850,00	

	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96 Orang	338 Orang	2.979.957.816,00	438.277.125,76	1.508.895.803,43	1.025.331.633,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	18 Unit	554 Unit	199.249.440,00	119.594.441,40	567.387.089,40	300.633.217,00	DINAS TENAGA KERJA	
4	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	82 %	82 %	160.339.250,00	156.419.250,00	91.404.600,00	76.525.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	250 Orang	250 Orang	108.666.300,00	106.466.300,00	53.472.000,00	53.370.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja								
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	100 Orang	108.666.300,00	106.466.300,00	53.472.000,00	53.370.000,00		
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Job Fair / Bursa Kerja	600 Orang	600 Orang	51.672.950,00	49.952.950,00	37.932.600,00	23.155.000,00	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja								
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	400 Orang	400 Orang	51.672.950,00	49.952.950,00	37.932.600,00	23.155.000,00		
5	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	4.234.570.840,00	4.223.820.840,00	4.188.599.240,00	3.707.592.936,00		

2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	116.870.840,00	106.120.840,00	70.899.240,00	60.321.000,00	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	3 Laporan		116.870.840,00	106.120.840,00	70.899.240,00	60.321.000,00	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota , Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	93 Persen	93 Persen	4.117.700.000,00	4.117.700.000,00	4.117.700.000,00	3.647.271.936,00	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja								

						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	21000 Orang	21000 Orang	4.117.700.000,00	4.117.700.000,00	4.117.700.000,00	3.647.271.936,00		
							J U M L A H			10.180.317.952,00	8.044.115.987,16	8.754.525.785,76	7.336.709.783,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa yang diukur melalui 6 program, 12 kegiatan menunjukkan capaian kinerja akhir yang secara umum baik.

3.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasatelah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dengan Bupati Minahasa Tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN 2024	Tahun 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Indikator: 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Meta Indikator: Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	94	90	94	90	95	Sangat baik	94

		2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja <u>Meta Indikator:</u> 1) Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	Persen	0	0	0.5	0	0	Sangat Rendah	0
		2) Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	Persen	81.5	70	81.5	75	92	Sangat baik	81.5
		3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja <u>Meta Indikator:</u> Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dalam negeri	Persen	82	80	82	100	121	Sangat baik	82
2	Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Indikator : 1. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	20.268	20.199	21.000	17.569	83 %	Sedang	22.000
3.	Meningkatkan Kualitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indikator: Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <u>Meta Indikator:</u> 1. Nilai IKM 2. Nilai Sakip (Predikat)	Angka	B	CC	B	B	0	Sedang	B

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tolak ukur capaian sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu indikator :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	2	3	4
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja
		Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri

Kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian 2024 terhadap target 2025 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kabupaten Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	90	94	90	100 %	94 %	95 %

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Rancangan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang tersusun sebanyak 1 Dokumen dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 106 % (tercapai).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu capaiannya meningkat.
- c. Capaian target indikator pada Tahun 2025 mencerminkan capaian tahun awal Renstra periode 2024-2026.

Hambatan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja ini adalah tidak terealisasinya Sebagian besar anggaran penyusunan Dokumen RTKD dimaksud.

Kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian 2025 terhadap target 2029 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	74 %	81.5 %	75 %	92 %	81.5 %	92 %

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- Jumlah Peserta Pelatihan sebanyak 258 orang dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 82 % (belum tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu capaiannya meningkat.
- Capaian target indikator pada Tahun 2025 mencerminkan capaian awal Renstra periode 2015-2029.

Kegagalan capaian Indikator Prosentase tersebut disebabkan oleh :

- Keterbatasan Anggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dianggarkan lewat APBD Kabupaten Minahasa pada Tahun 2025.
- Tidak semua Kegiatan Pelatihan dilaksanakan (Pelatihan Bahasa Mandarin 2 (dua) Paket.
- Anggaran Pelatihan tidak semua terealisasi.
- Jumlah Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang didanai APBN lewat BPVP Ternate tidak ada.

Hambatan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi ini adalah tidak adanya instruktur berstatus PNS di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sehingga harus menggunakan instruktur dari luar instansi serta Keterbatasan Sarana prasarana pelatihan. (Tidak ada dan dalam keadaan rusak)

Kinerja sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan indikator Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Capaian 2024	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	74.3 %	82 %	75 %	91.4 %	82 %	91.4 %

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- Jumlah Tenaga Kerja yang mendaftarkan/membuat Kartu Pencari Kerja/AK1 sebanyak 1.176 Orang dengan demikian presentase realisasi terhadap target sebesar 82 % (belum tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu capaiannya menurun.
- Capaian target indikator pada Tahun 2025 mencerminkan capaian awal Renstra periode 2025-2029.

Kegagalan capaian Indikator Prosentase tersebut disebabkan oleh :

- Keterbatasan Lowongan Pekerjaan dan informasi lowongan pekerjaan di Tahun 2025.
- Pelaksanaan Kegiatan Bursa Kerja/Job Fair waktunya terbatas, hanya 2 (dua) hari.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja ini adalah Rendahnya kualitas angkatan kerja dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan (*link and match*) serta keterbatasan anggaran di Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Tolak ukur capaian sasaran **Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja** diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial

Kinerja sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dengan indikator Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III. 8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 20224 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	20.199 Orang	21.000 Orang	17.569 Orang	83.6 %	22.000	79.85 %

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah sebagai berikut:

- Tercapai 17.569 Orang, dengan demikian presentase realisasi teradap target sebesar 21.000 Orang belum memenuhi target.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 20.199 Orang terdapat penurunan sebanyak 2.630 Orang.
- Capaian target indikator pada tahun 2025 mencerminkan capaian tahun awal RPJMD periode 2025-2029.

Ketidakberhasilan capaian Indikator tersebut disebabkan oleh :

- THL yang telah diangkat menjadi P3K dan Tenaga Outsourcing.
- Anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak bertambah.

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada Tahun 2025 ini sebanyak 2 Kasus sehingga masuk kategori hijau tua atau sangat baik.

Berdasarkan dokumen Renstra TA 2025-2029 Dinas Tenaga Kerja, indikator jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 10 kasus dan bisa terealisasi sebanyak 8 kasus.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja ini adalah :

- Masih ada perselisihan hubungan industrial yang belum bisa diselesaikan secara Bipartit, sehingga harus dicatatkan ke Disnaker untuk mendapatkan penyelesaian melalui mediasi.
Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pembinaan agar kapasitas lembaga Bipartit dapat berkontribusi lebih banyak dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di perusahaan.
- Masih banyak pekerja rentan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Solusi yang bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh ASN dengan program ASN Peduli

Untuk melaksanakan program kegiatan sangat dipengaruhi oleh faktor kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats), sehingga dengan

mencermati lingkungan internal organisasi yang menghasilkan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)

a. Kekuatan (strength)

1. Adanya program dan rencana kerja yang cukup terintegrasi
2. Adanya aparatur yang cukup berkualitas
3. Susunan organisasi dan tata kerja yang terstruktur dengan baik
4. Dukungan kepemimpinan yang mempunyai visi dan misi yang jelas tentang penyelenggaraan dan fungsi kelembagaan

b. Kelemahan (weakness)

1. Jumlah aparatur yang profesional dan berkualitas masih terbatas
2. Sarana dan prasarana fasilitas penunjang kelancaran tugas masih terbatas
3. Dana/anggaran operational masih terbatas
4. Masih ada jabatan struktural yang belum terisi
5. Masih kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur

Disamping mencermati lingkungan internal, maka senantiasa perlu saat yang sama mencermati lingkungan eksternal dengan menghasilkan

a. Peluang (opportunities)

1. Adanya Perda N0. 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa serta Peraturan Bupati Minahasa N0. 62 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas tenaga kerja Kabupaten Minahasa.
2. Adanya undang-undang No. 32 tahun 2004
3. Adanya kesempatan mengikuti Diklat Struktural maupun Teknis Fungsional sesuai PP. N0. 101 tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
4. Semakin berkembangnya kelembagaan masyarakat ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa
5. Semakin berkembangnya sistim pemerintahan yang ditunjang kemitraan antara penyelenggara pemerintahan dengan stakeholders

b. Ancaman (threats)

1. Terjadinya krisis multi dimensi ditengah masyarakat
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah Daerah
3. Masih rendahnya kesadaran, partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat
4. Koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait (stakeholders) belum efektif
5. Adanya era globalisasi dan informasi serta perkembangan IPTEK.

c. Strategi kedepan

1. Mendayagunakan aparatur yang cukup berkualitas untuk :

- mendukung kinerja organisasi
 - memberdayakan masyarakat dan perusahaan
 - membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan seluruh stakeholders
2. Mendayagunakan program dan rencana secara optimal untuk
- Pengembangan kinerja aparatur
 - Memberdayakan peran serta lembaga masyarakat dalam mendukung optimalisasi proses pemberdayaan masyarakat dan perusahaan
 - Menciptakan koordinasi dan kerja sama yang baik dan harmonis dengan seluruh stakeholders.
 - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam berbagai program dan kegiatan.

Capaian Kinerja masing-masing kegiatan berdasarkan indikator input, output dan outcome sebagaimana dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 3) yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Minhasa Tahun 2025 s/d 2029 dengan target 1 Dokumen terealisasi 100% terdiri dari :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	1	1	100 %

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan target 81.5 % terealisasi sebanyak 75 %

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerj	81.5 %	75 %	92 %

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan penempatan tenaga kerja dengan target 82 % orang terealisasi sebanyak 100 % atau 1.176 orang.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	82 %	100 %	121 %

4. Program Hubungan Industrial

Kegiatan Jaminan Perlindungan social ketenagakerjaan dengan target 20.268 orang terealisasi sebanyak 20.199 orang atau 99.65 %.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerj	20.268 Orang	17.569 Orang	86 %

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program tersebut ditargetkan Nilai B dan realisasi B

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerj	B	B	

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan pengukuran Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Lampiran 4), maka pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Program Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang dijabarkan dalam 1(satu) kegiatan dengan nilai capaian indikator kegiatan 92 %,

Berdasarkan pengukuran kinerja, menunjukkan capaian kinerja akhir menunjukkan bahwa dari 12 kegiatan capaian akhir indikator kinerja adalah sebesar 92 %, hasil ini menunjukkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa baik.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025 Rp. 9.297.041.273,83

Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2025 Rp. – 7.127.789.733 atau terealisasi 76.67 % dengan Rincian Anggaran selama tahun 2025 sebagai berikut :

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		SISA / SELISIH	RASIO		Ket
		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2025)					K	Rp		Rp	ANGGAR AN	
		K	RKPD 2025	APBD 2025	K	RKPD Perubahan 2025			%		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS TENAGA KERJA			10.180.317.952,00	8.044.115.987,16		8.754.525.785,76		7.336.709.783,00	1.417.816.002,76	83,80	83,80	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.180.317.952,00	8.044.115.987,16		8.754.525.785,76		7.336.709.783,00	1.417.816.002,76	83,80	83,80	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			10.180.317.952,00	8.044.115.987,16		8.754.525.785,76		7.336.709.783,00	1.417.816.002,76	83,80	83,80	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	4	2.565.661.706,00	3.068.385.430,00	4	2.995.134.317,00	4	2.218.826.997,00	74,08	74,08	74,08	
	Nilai Sakip	B Indeks			B Indeks		B Indeks					
		Nilai			Nilai		Nilai					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang ditetapkan dengan Perbup	90 Persen	4.411.580,00	3.361.580,00	90 Persen	1.871.665,00	90 Persen	169.020,00	9,03	9,03	90	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.411.580,00	3.361.580,00	2 Dokumen	1.871.665,00	2 Dokumen	169.020,00	1.702.645,00	9,03	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	95 Persen	1.938.154.276,00	2.470.922.000,00	95 Persen	2.470.922.000,00	74.81 Persen	1.789.424.488,00	681.497.512,00	72,42	78	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.938.154.276,00	2.470.922.000,00	17 Orang/bulan	2.470.922.000,00	13 Orang/bulan	1.789.424.488,00	681.497.512,00	72,42	76	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	" Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi "	95 Persen	103.585.260,00	74.591.260,00	95 Persen	38.976.137,00	95.58 Persen	23.331.110,00	15.645.027,00	59,86	100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.845.260,00	5.845.260,00	1 Paket	4.303.137,00	1 Paket	4.113.000,00	190.137,00	95,58	100	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1 Paket	1.125.000,00	1 Paket	1.120.000,00	5.000,00	99,56	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	96.240.000,00	67.246.000,00	40 Laporan	33.548.000,00	40 Laporan	18.098.110,00	15.449.890,00	53,95	100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	" Persentase pemenuhan kebutuhan BMD Penunjang yang diadakan (sesuaikan jenis yang diadakan) "	95 Persen	22.705.050,00	22.705.050,00	95 Persen	22.705.050,00	99.68 Persen	22.632.900,00	72.150,00	99,68	100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.705.050,00	22.705.050,00	2 Unit	22.705.050,00	2 Unit	22.632.900,00	72.150,00	99,68	100	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Operasionalisasi Perkantoran Tahunan	95 Persen	121.626.100,00	121.626.100,00	95 Persen	183.997.224,00	'100 Persen	157.565.388,00	26.431.836,00	85,63	100	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1 Laporan	750.000,00	1 Laporan	750.000,00	0,00	100,00	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.226.100,00	25.226.100,00	12 Laporan	25.226.100,00	12 Laporan	20.261.200,00	4.964.900,00	80,32	100	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.400.000,00	95.400.000,00	12 Laporan	158.021.124,00	12 Laporan	136.554.188,00	21.466.936,00	86,42	100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi	95 Persen	375.179.440,00	375.179.440,00	95 Persen	375.179.440,00	99,94 %	225.704.091,00	149.475.349,00	60,16	100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.480.000,00	38.480.000,00	1 Unit	27.000.000,00	1 Unit	26.983.380,00	16.620,00	99,94	100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	265.240.000,00	265.240.000,00	6 Unit	198.930.000,00	1 Unit	198.720.711,00	209.289,00	99,89	16	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah												
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	2 Ha	71.459.440,00	71.459.440,00	2 Ha	49.128.365,00	2 Ha	0	49.128.365,00	0,00	100	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga Kerja	94%	40.538.900,00	37.618.900,00	94%	26.278.100,00		7.800.000,00	18.478.100,00	29,68	100	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro dan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	2 Dokumen	40.538.900,00	37.618.900,00	2 Dokumen	24.407.100,00	1 Dokumen	7.800.000,00	18.478.100,00	31,96	100	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro												
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	35.454.800,00	34.004.800,00	1 Dokumen	24.407.100,00	1 Dokumen	7.569.000,00	16.838.100,00	31,01	100	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro												
	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	10 Orang	5.084.100,00	3.614.100,00	10 Orang	1.871.000,00	6 Orang	231.000,00	1.640.000,00	12,35	60	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	81,50%	3.179.207.256,00	557.871.567,16	81,50%	2.076.282.893	67,95 %	1.325.964.850,00	750.318.043,00	63,86	82	

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	3 Paket	3.179.207.256,00	557.871.567,16	18 Paket	2.076.282.893	16 Paket	1.325.964.850,00	750.318.043,00	63,86	88	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi												
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96 Orang	2.979.957.816,00	438.277.125,76	338 Orang	1.508.895.803,43	258 Orang	1.025.331.633,00	483.564.170,43	67,95	76	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota												
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	18 Unit	199.249.440,00	119.594.441,40	554 Unit	567.387.089,40	374 Unit	300.633.217,00	266.753.872,40	52,99	67,5	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	82%	160.339.250,00	156.419.250,00	82%	91.404.600,00	75 Persen	76.525.000,00	14.879.600,00	83,72	91	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jalan yang dibangun sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat	250 Orang	108.666.300,00	106.466.300,00	250 Orang	53.472.000,00	250 Orang	53.370.000,00	102.000,00	99,81	100	
Perluasan Kesempatan Kerja												
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	108.666.300,00	106.466.300,00	100 Orang	53.472.000,00	100 Orang	53.370.000,00	102.000,00	99,81	100	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Job Fair / Bursa Kerja	600 Orang	51.672.950,00	49.952.950,00	400 Orang	37.932.600,00	300 Orang	23.155.000,00	14.777.600,00	75	50 %	

Job Fair/Bursa Kerja												
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	400 Orang	51.672.950,00	49.952.950,00	400 Orang	37.932.600,00	300 Orang	23.155.000,00	14.777.600,00	61,04	75	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	4.234.570.840,00	4.223.820.840,00	-	4.188.599.240,00		3.707.592.936,00	481.006.304,00	88,52		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	116.870.840,00	106.120.840,00	-	70.899.240,00		60.321.000,00	10.578.240,00	85,08		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan												
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	116.870.840,00	106.120.840,00	3 Laporan	70.899.240,00	3 Laporan	60.321.000,00	10.578.240,00	85,08	100	

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota , Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	93 Persen	4.117.700.000,00	4.117.700.000,00	93 Persen	4.117.700.000,00	85 Persen	3.647.271.936,00	470.428.064,00	88,58	91	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja												
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	21000 Orang	4.117.700.000,00	4.117.700.000,00	21000 Orang	4.117.700.000,00	17.569 Orang	3.647.271.936,00	470.428.064,00	88,58	83.66	
			10.180.317.952,00	8.044.115.987,16		9.297.041.273,83		7.336.709.783,00	1.960.331.490,83	78,91		

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program . Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai tindak lanjut keputusan Presiden RI nomor 7 Tahun 1999. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa antara lain :

1. Penempatan Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Ketenagakerjaan;
2. Peningkatan Perencanaan Tenaga Kerja dengan tersedianya Rancangan Awal Dokumen Rencana Tenaga Kerja untuk Pemerintahan yang baru periode 2025 s/d 2029.
3. Peningkatan penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan terserapnya pengangguran di Kabupaten Minahasa;
4. Terwujudnya pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan dunia usaha;
5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan Tenaga Kerja melalui pengawasan dan peningkatan Hukum Ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta peningkatan sistem manajemen ketenagakerjaan;
7. Meningkatnya sarana, prasarana, kualitas dan kuantitas aparatur yang profesional. Misalnya terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah, pelatihan dan peningkatan SDM serta tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
8. Meningkatnya kesiapan Tenaga Kerja sesuai bursa kerja yang diminati dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan mutu/ Kualitas Tenaga Kerja.

Adapun Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dapat di kategorikan berhasil.

Di masa mendatang untuk lebih meningkatkan Kinerja dari Dinas Tenaga Kerja maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kerja Sama dan sinergitas dengan semua stake holder terkait ketenagakerjaan di dalamnya : Pemerintah, Pengusaha/Perusahaan, Asosiasi Buruh/Tenaga Kerja, BP2MI, dan pihak lainnya dalam upaya bersama mengurangi angka/tingkat pengangguran di Kabupaten Minahasa.
2. Peningkatan Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan Pemerintah Pusat lewat BPVP Ternate dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat BLK Bitung maupun Balai Latihan Kerja / Lembaga Pelatihan Kerja swasta sehingga semakin banyak tenaga kerja yang memiliki kompetensi.
3. Pengusulan penambahan personil ASN Dinas Tenaga Kerja untuk menjadi tenaga instruktur Pelatihan.
4. Pengusulan Pembangunan dan Rehabilitasi serta pemeliharaan Sarana/prasarana BLK Tondano melalui anggaran APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten.

5. Pengusulan pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan BLK Tondano melalui anggaran APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten.
6. Pelaksanaan Bursa Kerja dengan melibatkan sebanyak mungkin perusahaan dan masyarakat pencari kerja.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan Regulasi terhadap perusahaan di Kabupaten Minahasa secara berkala dan berkelanjutan.
8. Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Ketenagakerjaan kepada Pengusaha/perusahaan dan Buruh/pekerja dan masyarakat pencari kerja.
9. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Desa, dan OPD se-Kabupaten Minahasa.
10. Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya dengan melibatkan masyarakat miskin / ekonomi menengah ke bawah.
11. Peningkatan Kerjasama serta pengawasan dengan Perusahaan penyalur tenaga kerja guna menghindari Tenaga Kerja Asing illegal.
12. Peningkatan SDM Hubungan Industrial dalam memediasi persoalan antara perusahaan dan pekerja.
13. Pengumpulan data dan informasi ketenagakerjaan dengan melibatkan pemerintah Kecamatan, Desa dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Minahasa.
14. Peningkatan Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja, Rekomendasi Paspor, Pembuaan ID, Surat Keterangan BPJS dan lainnya secara on line maupun langsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja.

Demikianlah penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali, penilai kualitas dan pendorong terwujudnya “*good governance*”, terutama dalam pelaksanaan program di bidang ketenagakerjaan Tahun 2025.

Dengan Laporan Kinerja ini, maka aktivitas ketenagakerjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sekaligus sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sesuai dengan RENSTRA 2025 – 2029.

Tondano, Januari 2025

**KEPALA DINAS TENAGA
KERJA KABUPATEN MINAHASA,**



DRS JORIS TUMILANTOUW
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19681129 199101 1 001